

## PERAN POLISI WANITA DALAM PENANGANAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI POLRES MERANGIN

Bella Ariyani <sup>1</sup>, Hamzah Vensuri<sup>2</sup>

Universitas Terbuka<sup>1</sup>, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

E-mail: [bella.ariyani1995@gmail.com](mailto:bella.ariyani1995@gmail.com) <sup>1</sup>, [hamzahvensuri@gmail.com](mailto:hamzahvensuri@gmail.com) <sup>2</sup>

### Abstrak

Seorang Polisi Wanita (Polwan) yang ditugaskan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Merangin memegang peran penting dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang menyangkut perempuan dan anak-anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran Polisi Wanita dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta menggambarkan kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas mereka di lapangan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui metode wawancara, pengamatan lapangan secara langsung, serta penelusuran dokumen terkait. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Polwan ikut berperan mulai dari proses awal pelaporan kasus, mendampingi korban dalam proses pemeriksaan, hingga turut serta dalam kegiatan penyidikan. Hambatan yang dihadapi antara lain terbatasnya jumlah staf, kekurangan sarana pendukung, serta rendahnya frekuensi pelatihan khusus. Keberadaan Polwan dianggap mampu membangun kepercayaan korban dan memberi rasa aman dalam proses hukum. Demi memperkuat efektivitas peran tersebut, sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan menyediakan fasilitas yang lebih lengkap.

**Kata Kunci:** Keterlibatan Polwan, Penanganan Kekerasan, Korban Perempuan dan Anak, Dukungan Psikologis Korban

### Abstract

*Female police officers (Polwan) assigned to the Women and Children Services Unit (PPA) of the Merangin District Police play a vital role in handling cases of violence involving women and children. This study aims to examine the role of Polwan in addressing such cases and to identify the challenges encountered during the implementation of their duties in the field. Employing a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews, direct field observation, and document analysis. The findings reveal that Polwan are involved from the initial reporting process, accompanying victims during investigation, to actively participating in the case inquiry. Their presence significantly contributes to building victims' trust and providing a sense of security during legal procedures. However, the study also highlights several obstacles, including limited personnel, inadequate supporting facilities, and low frequency of specialized training. To enhance the effectiveness of their role, it is essential to improve personnel capacity and ensure the availability of better infrastructure.*

**Keywords:** Female Police Involvement, Violence Handling, Women and Child Victims, Psychological Support for Victims

## PENDAHULUAN

Di balik wajah tenang masyarakat, ada kisah-kisah yang tak terdengar yakni tentang perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Di Kabupaten Merangin, cerita seperti ini bukan hal baru, tapi tetap menyakitkan untuk didengar. Kasus kekerasan terus saja terjadi, seolah menjadi bayang-bayang yang tak pernah benar-benar pergi. Yang lebih menyedihkan, banyak dari kisah ini tenggelam begitu saja, tertutup oleh tembok ketakutan, rasa malu, dan kurangnya keberanian untuk bicara. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan kita dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak masih berjalan sendiri-sendiri, tanpa arah yang jelas dan tanpa kerja sama yang utuh.

Ketika korban akhirnya berani bicara, yang mereka temui justru sering kali bukan pelukan, melainkan prosedur dingin dan formalitas. Padahal luka mereka bukan hanya di tubuh, tapi jauh lebih dalam di hati dan batin yang tergores. Luka yang tidak tampak itu sering kali lebih sulit disembuhkan, dan bisa menghantui mereka seumur hidup. Sudah ada undang-undang yang seharusnya menjadi tameng perlindungan seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tapi, hukum tak selalu hadir seperti yang diharapkan. Di banyak kasus, perlindungan terasa jauh. Banyak korban masih merasa sendiri, bingung harus mengadu ke mana, atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa mereka. Rasa malu dan stigma dari masyarakat justru membuat mereka memilih diam.

Data tahun 2024 dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Merangin menunjukkan ada sekitar sepuluh laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam setahun. Tapi siapa pun yang peka pasti tahu, angka ini hanyalah permukaan dari gunung es. Masih banyak cerita yang belum terungkap, masih banyak suara yang belum berani bersuara. Ini jadi bukti bahwa upaya pencegahan dan perlindungan belum cukup kuat. Kita butuh sistem yang bukan hanya mengatur, tapi juga merangkul. Di tengah situasi ini, kehadiran Polisi Wanita (Polwan) membawa harapan tersendiri. Dalam Unit PPA, Polwan sering kali menjadi sosok yang membuat korban merasa didengar, dimengerti, dan tidak dihakimi. Pendekatan mereka yang lebih lembut dan empatik bisa menjadi jembatan pertama bagi korban untuk pulih, secara fisik maupun emosional. Bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai teman bicara yang bisa dipercaya.

Di balik peran mereka hari ini, ada kisah panjang yang patut dikenang. Kehadiran Polwan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Semuanya berawal pada tahun 1948 di sebuah kota kecil bernama Bukittinggi. Saat itu, Indonesia baru saja merdeka dan bangsa ini tengah mencari bentuknya. Dalam suasana yang masih penuh gejolak, enam perempuan Indonesia terpilih untuk mengisi ruang yang selama ini nyaris tak tersentuh, yaitu penanganan kasus-kasus yang menyangkut perempuan dan anak-anak. Mereka bukan hanya polisi pertama yang mengenakan rok seragam, tetapi juga simbol awal bahwa keadilan bisa hadir lewat suara dan sentuhan yang lebih halus.

Para Polwan angkatan pertama itu hadir di tengah kebutuhan nyata. Kebutuhan dalam penanganan korban perempuan yang sering kali enggan berbicara, menutup diri, bahkan merasa malu jika harus menghadapi aparat laki-laki. Maka sejak awal, keberadaan Polwan membawa misi yang tidak hanya soal penegakan hukum, tapi juga soal merawat luka yang tidak selalu tampak. Mereka menjadi pelindung yang memahami, bukan hanya apa yang tertulis dalam laporan, tetapi juga isyarat-isyarat yang tersembunyi di balik tatapan kosong atau bisu yang panjang. Seiring waktu, jumlah dan peran Polwan terus berkembang. Mereka tidak lagi hanya bertugas di balik meja pemeriksaan atau ruang konseling, tetapi juga hadir di garis depan penegakan hukum. Meski begitu, nilai-nilai awal yang melandasi kelahiran Polwan tetap terjaga, yakni bahwa dalam banyak kasus, terutama yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan dan anak, empati adalah bagian dari keadilan itu sendiri.

Kini, Polwan bukan hanya wajah lembut dari sebuah institusi yang selama ini identik dengan ketegasan. Mereka adalah jembatan antara hukum dan kemanusiaan, antara korban dan harapan, antara luka dan pemulihan. Dan dari masa ke masa, mereka terus membuktikan bahwa

keberanian juga bisa hadir dalam bentuk mendengarkan, memahami, dan mendampingi tanpa menghakimi. Di balik seragam itu, Polwan juga manusia. Mereka ikut merasakan beban emosional saat mendengar cerita-cerita memilukan yang tak jarang mengguncang batin. Menurut penelitian Ariani dan Rahmasari (2021), Polwan yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak menghadapi tekanan mental yang tidak kecil. Meski demikian, profesionalisme tetap harus dijaga karena di pundak mereka, harapan para korban bergantung. Mereka dituntut untuk tetap tegar, meski hati mungkin ikut remuk saat mendengarkan cerita-cerita itu.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya urusan regulasi dan pasal-pasal hukum. Ini adalah persoalan empati, keberpihakan, dan kehadiran nyata. Butuh kerja bersama dari semua pihak bukan hanya kepolisian tetapi juga peran dari pemerintah, lembaga sosial, dan tentu saja, masyarakat. Kita semua bisa memilih menjadi penonton yang diam, atau menjadi bagian dari perubahan. Karena setiap perempuan dan anak berhak untuk hidup tanpa rasa takut tanpa luka di tubuh, dan tanpa tangis di dalam hati yang tak terdengar.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Polisi Wanita dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Polres Merangin?
- b. Apa saja bentuk dukungan dan pendampingan yang diberikan oleh Polwan Polres Merangin kepada korban selama proses hukum berlangsung?
- c. Kendala apa yang dihadapi oleh Polwan Polres Merangin dalam menjalankan tugas tersebut di lapangan?
- d. Apa langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan peran Polwan Polres Merangin agar penanganan kasus kekerasan menjadi lebih efektif dan berpihak kepada korban?

Melihat latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penting untuk menggali lebih dalam melalui sebuah penelitian yang secara khusus membahas bagaimana peran Polisi Wanita dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan jenis deskriptif karena cocok untuk memahami masalah secara lebih dalam dan menyeluruh. Pendekatan ini membantu peneliti melihat langsung bagaimana peran Polisi Wanita (Polwan) dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di wilayah Polres Merangin. Lokasi penelitian berada di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Merangin, Provinsi Jambi. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan beberapa Polwan yang bekerja di unit tersebut, serta melibatkan korban kekerasan, dan rekan kerja Polwan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap.

Selain melakukan wawancara, peneliti juga ikut terlibat langsung di lapangan untuk menyaksikan sendiri bagaimana pendampingan terhadap korban dijalankan. Dengan hadir secara fisik, peneliti dapat melihat peran Polwan dalam setiap tahapan, mulai dari korban melapor, proses penyidikan berjalan, hingga kasus diselesaikan. Peneliti juga mengumpulkan berbagai dokumen penting seperti laporan tahunan Unit PPA, data kasus kekerasan, serta aturan-aturan yang mengatur perlindungan perempuan dan anak. Semua informasi yang berhasil dihimpun kemudian dipelajari lebih lanjut melalui analisis tematik, yakni dengan mencari pola dan benang merah dari hasil wawancara dan pengamatan langsung, agar bisa memberikan gambaran yang utuh dan mendalam.

Salah satu hal penting yang menjadi titik pijak dalam penelitian ini adalah pemilihan metode kualitatif deskriptif. Metode ini bukan sekadar pilihan teknis, melainkan bagian dari sikap peneliti untuk lebih menghargai realitas sosial sebagai sesuatu yang hidup, kompleks, dan penuh nuansa. Dalam konteks studi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan isu kemanusiaan yang sangat sensitif dan sarat dengan emosi tidaklah cukup bila hanya mengandalkan angka-angka atau statistik yang kaku. Karena di balik setiap data, ada cerita. Di balik setiap peristiwa, ada luka, keberanian, dan juga harapan yang tak selalu bisa terwakili oleh rumus dan grafik.

Pendekatan kualitatif deskriptif ini digunakan untuk menggali pemahaman secara mendalam terhadap pengalaman nyata yang dialami oleh para informan. Peneliti ingin menangkap makna dari apa yang mereka rasakan, alami, dan jalani dalam kehidupan mereka yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan struktural tertentu. Dengan metode ini, suara-suara yang selama ini nyaris tak terdengar bisa diangkat ke permukaan, diberi tempat, dan dihargai sebagaimana mestinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Moleong (2017), pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk memahami sebuah realitas sosial secara lebih jujur dan apa adanya, peneliti perlu masuk ke dalam cara pandang mereka yang mengalaminya secara langsung. Pendekatan ini bukan sekadar melihat dari kejauhan, tapi benar-benar hadir dan terlibat dalam cara para informan memaknai hidup dan pengalaman mereka sendiri. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendekatan ini terasa sangat tepat, karena menyentuh sisi terdalam dari pengalaman manusia perasaan sakit yang tak terlihat, ketakutan yang membungkam, rasa tak berdaya, hingga harapan untuk sembuh dan mendapatkan kembali kekuatan untuk melanjutkan hidup.

Kekerasan bukan hanya soal tindakan fisik atau pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut dinamika psikologis, sosial, bahkan spiritual seseorang. Angka bisa menunjukkan jumlah kasus, tapi tidak bisa menjelaskan bagaimana trauma itu memengaruhi hidup seseorang dari hari ke hari. Maka dari itu, pendekatan kualitatif tidak hanya melihat “apa yang terjadi”, tapi juga mencoba menjawab “mengapa itu terjadi”, “bagaimana korban mengalaminya”, dan “apa makna dari pengalaman tersebut bagi mereka”.

Dalam proses pengumpulan data yang berbasis pada pengalaman personal dan subjektif ini, peneliti tetap perlu menjaga keakuratan dan keabsahan informasi yang diperoleh. Untuk itulah diterapkan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai narasumber, dokumen, atau media lain yang relevan. Teknik ini menjadi jaring pengaman metodologis agar data yang dikumpulkan tidak hanya kaya secara naratif, tetapi juga valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam hal ini, Patton (2002) menyatakan bahwa triangulasi merupakan strategi yang penting dalam meningkatkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif. Dengan memeriksa informasi dari berbagai sudut, peneliti tidak hanya mendapatkan satu kebenaran tunggal, melainkan membangun pemahaman yang lebih utuh dan berlapis. Ini sangat penting ketika yang dikaji adalah persoalan-persoalan yang penuh dengan nuansa, seperti kekerasan yang dialami perempuan dan anak di tengah masyarakat kita. Lebih dari sekadar pendekatan metodologis, penggunaan metode kualitatif ini adalah bentuk penghormatan terhadap narasi personal para informan. Peneliti tidak memosisikan mereka sebagai objek penelitian semata, melainkan sebagai individu yang kisahnya penting dan layak didengar. Mereka bukan data, mereka adalah manusia dengan semua kerumitan, kegetiran, dan kekuatan yang mereka miliki.

Dan dalam dunia akademik yang sering kali terlalu formal dan jauh dari kenyataan hidup, metode ini menjadi jembatan yang memungkinkan suara-suara kecil itu menjadi bagian dari percakapan yang lebih besar. Akhirnya, harapannya bukan hanya agar penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jernih tentang isu kekerasan terhadap perempuan dan anak saja. Bahwa penelitian ini bukan hanya sekadar persoalan yang perlu diungkap, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menumbuhkan kembali rasa kemanusiaan dalam riset sosial, bukan semata mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana kita bisa memahami lebih dalam, menjalin empati, dan membangun perubahan secara kolektif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Polisi Wanita Unit PPA Sat Reskrim Polres Merangin dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**

Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Merangin memiliki peran strategis dan sangat krusial dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Unit ini menangani berbagai

kasus mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, hingga penelantaran anak. Tugas Polwan Unit PPA tidak sebatas mengurus laporan dan menyusun berkas perkara, tetapi mereka terlibat aktif dalam setiap tahap, mulai dari pendampingan saat pelaporan, proses visum, pemeriksaan korban dan saksi, hingga mendampingi korban ke rumah aman jika diperlukan.

Ketika seseorang, entah itu perempuan dewasa atau anak kecil, menjadi korban kekerasan, langkah pertama yang mereka tempuh bukanlah hal yang mudah. Banyak dari mereka datang ke kantor polisi dalam keadaan bingung, takut, bahkan penuh luka baik secara fisik maupun batin. Di sinilah perjalanan mencari keadilan dimulai. Urutan dalam peranan Polwan adalah sebagai berikut:

1. Datang dan Melapor

Korban yang datang ke kantor polisi, sering kali membawa beban emosional yang berat. Dalam situasi seperti ini, keberanian mereka untuk melapor adalah langkah besar yang tidak bisa diremehkan. Dengan suara pelan dan tangan yang kadang gemetar, mereka mencoba menceritakan peristiwa yang dialaminya. Di ruang depan, petugas menyambut mereka dengan sikap tanggap. Inilah titik awal proses hukum dimulai dari sebuah laporan yang dilandasi keberanian. Menurut Hasibuan (2020), proses penerimaan laporan di kepolisian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan kepekaan sosial dan empati. Petugas, khususnya di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), bertugas bukan hanya mencatat apa yang disampaikan korban, tetapi juga melakukan penilaian awal untuk memastikan bahwa laporan tersebut layak ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Ini mencerminkan bahwa penyidikan tidak diawali dari tindakan formal semata, melainkan juga dari proses pelayanan yang berlandaskan nilai kemanusiaan.

Dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak, korban akan diarahkan langsung ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Di unit inilah peran Polisi Wanita (Polwan) sangat penting. Mereka hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, melainkan juga sebagai pendengar yang sabar. Pendekatan yang dilakukan pun lebih personal seperti menawarkan tempat duduk, segelas air, hingga kata-kata yang menenangkan, agar korban merasa aman dan dihargai. Prosedur ini tidak tertulis secara kaku dalam peraturan, tetapi merupakan bagian dari budaya pelayanan kepolisian yang berpihak pada rasa kemanusiaan.

Hasibuan juga menekankan bahwa laporan yang diterima bisa berasal dari berbagai sumber baik masyarakat langsung (laporan model B) maupun dari temuan petugas di lapangan (laporan model A). terkait permasalahan tindak pidana kekerasan terhadap Perempuan dan anak merupakan delik aduan yang menggunakan Laporan polisi Model B. Apapun bentuknya, proses pencatatan laporan wajib dilakukan secara profesional, transparan, dan segera diberi nomor registrasi untuk memastikan bahwa kasus tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum (Hasibuan, 2020). Dalam konteks ini, penerimaan laporan bukan hanya soal mencatat, tetapi juga memberi ruang aman bagi korban untuk memulai proses pencarian keadilan.

2. Mendengarkan dengan Hati

Ketika seorang korban, khususnya perempuan atau anak, datang ke kantor polisi untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, proses penerimaan laporan menjadi titik awal yang sangat menentukan. Dalam banyak kasus, korban datang dalam keadaan mental yang terguncang, disertai rasa takut, malu, bahkan kebingungan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan oleh petugas, khususnya Polisi Wanita (Polwan), tidak cukup hanya bersandar pada aturan hukum dan administrasi formal. Mereka dituntut untuk menghadirkan ruang yang aman, empatik, dan menghormati kondisi emosional korban.

Dalam praktiknya, Polwan di Unit PPA Polres Buleleng menyambut korban dengan tenang dan penuh kesabaran. Mereka tidak memaksa korban untuk segera bercerita panjang lebar, tetapi membiarkan proses mengalir secara alami. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mereka bukan hanya mendengar, melainkan mendengarkan dengan hati yakni memberikan



perhatian penuh, menghadirkan rasa kepercayaan, dan menjadikan cerita korban sebagai sesuatu yang penting, bukan sekadar data laporan (Dewi, Remaja, & Surata, 2024). Pendekatan semacam ini sangatlah penting karena banyak korban, terutama anak-anak, merasa minder dan takut menceritakan kronologi kekerasan yang dialaminya. Tapi, ketika merasa didengar dengan tulus, mereka perlahan mulai membuka diri. Setiap informasi yang disampaikan dicatat secara cermat oleh petugas, karena keterangan awal inilah yang menjadi dasar penting dalam tahap penyelidikan selanjutnya. Sikap yang humanis dan empatik dari Polwan tidak hanya membantu proses hukum berjalan dengan baik, tetapi juga berperan dalam penyembuhan emosional korban.

Dengan demikian, proses penerimaan laporan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tahap awal dari sistem peradilan pidana, tetapi juga bagian penting dari pemulihan korban. Polwan hadir bukan sekadar sebagai pelaksana tugas institusi, tetapi juga sebagai manusia yang hadir untuk manusia lainnya dengan ketulusan, kepekaan, dan kemampuan untuk benar-benar mendengarkan dengan hati.

### 3. Mengantar untuk Pemeriksaan Medis

Setelah mendengarkan cerita korban dengan penuh perhatian, Polwan melanjutkan tugasnya dengan mengantar korban ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik yang sangat penting. Jika korban mengalami kekerasan seksual, mereka akan dibawa ke dokter kandungan yang ahli dalam menangani kasus seperti ini. Pemeriksaan dilakukan secara penuh kehati-hatian agar korban merasa aman dan prosesnya tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi mereka. Untuk korban yang mengalami kekerasan fisik, terutama dalam lingkungan rumah tangga, pemeriksaan akan dilakukan oleh dokter umum yang berpengalaman dalam menangani luka dan trauma fisik. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan korban, tapi juga untuk mengumpulkan bukti yang akan sangat berguna dalam penyidikan dan proses hukum selanjutnya.

Sepanjang perjalanan dan selama pemeriksaan berlangsung, Polwan tetap setia mendampingi korban. Mereka hadir bukan hanya sebagai pendamping formal, tapi juga sebagai sumber kekuatan dan rasa aman. Selain itu, Polwan juga memastikan komunikasi antara korban dan tenaga medis berjalan lancar agar kebutuhan korban terpenuhi dengan baik dan mereka mendapat perlakuan yang manusiawi.

### 4. Pemeriksaan Lebih Lanjut

Setelah korban selesai diperiksa di rumah sakit, tahap selanjutnya adalah memberikan keterangan lebih lanjut kepada penyidik dari Unit PPA. Proses ini dilakukan secara tertutup supaya korban merasa aman dan nyaman saat menceritakan apa yang dialaminya. Karena korban masih sangat rentan dan merasa takut atau cemas, suasana yang tenang dan privat sangat membantu supaya mereka bisa bercerita dengan bebas tanpa tekanan. Selama korban memberikan keterangan, Polwan selalu menemani dengan penuh perhatian. Mereka bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga menjadi teman yang memberikan rasa tenang dan dukungan. Kehadiran Polwan membuat korban merasa tidak sendiri dan lebih percaya diri untuk membuka cerita dengan jujur. Hal ini penting agar semua informasi bisa didapatkan dengan lengkap dan benar untuk proses penyidikan.

Polwan juga memperhatikan tanda-tanda kalau korban mulai lelah atau merasa sulit mengendalikan perasaan. Jika diperlukan, mereka memberikan waktu istirahat atau dukungan agar korban tidak merasa terbebani. Dengan cara ini, proses pengambilan keterangan bukan hanya sekadar menjalankan tugas, tapi juga menjaga perasaan korban agar tidak semakin terluka. Pendampingan yang dilakukan Polwan sangat membantu korban merasa dihargai dan didengar secara manusiawi. Mereka menjadi penghubung antara korban dan sistem hukum, supaya hak-hak korban tetap terlindungi dan proses hukum berjalan dengan adil. Dengan dukungan ini, korban bisa mulai bangkit dan melanjutkan hidup dengan perlahan, sambil berharap mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan.

#### 5. Mencari Kebenaran dari Saksi

Usai korban menyampaikan seluruh keterangannya secara tuntas, langkah berikutnya adalah menghadirkan pihak-pihak yang diyakini mengetahui seluk-beluk peristiwa yang dialami korban. Pemanggilan ini dilakukan secara resmi melalui surat sebagai saksi. Sebagaimana diuraikan oleh Hendri, Agus, dan Sinaga (2021), saksi adalah seseorang yang memberikan penuturan di hadapan hakim mengenai kejadian yang disaksikannya, didengarnya, atau dialaminya sendiri. Kesaksian semacam ini memegang peran sentral dalam proses pembuktian perkara pidana, apalagi jika diucapkan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Dalam praktiknya, pernyataan saksi kerap menjadi pijakan utama dalam menilai kebenaran materiil suatu perkara di pengadilan. Korban selesai memberikan keterangan secara lengkap, tahap berikutnya adalah memanggil orang-orang yang diduga mengetahui atau memiliki informasi terkait kejadian yang dialami korban dengan surat panggilan sebagai saksi. Menurut Hendri, Agus, dan Sinaga (2021), saksi adalah individu yang memberikan keterangan di pengadilan mengenai suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Keterangan saksi ini memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan dalam proses peradilan pidana, terutama jika disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP. Keterangan tersebut menjadi alat bukti utama dalam perkara pidana dan sering kali menjadi dasar dalam proses pembuktian di persidangan.

Keterangan saksi memiliki nilai penting karena bisa menguatkan atau mengarahkan penyidikan pada bukti-bukti yang lebih konkret. Setiap saksi bisa berasal dari lingkungan sekitar seperti tetangga yang mungkin pernah melihat atau mendengar sesuatu, teman-teman korban yang dekat dan mungkin tahu cerita di balik kejadian tersebut, maupun anggota keluarga yang memiliki peran penting atau mengetahui situasi secara lebih mendalam. Mengajak mereka berbicara bukan sekadar formalitas, tapi merupakan langkah penting untuk mengumpulkan berbagai potongan informasi yang saling melengkapi.

Setiap keterangan dari berbagai pihak akan membantu memberikan gambaran yang lebih utuh dan jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Informasi yang diperoleh bisa membuka jalan bagi penyidik untuk menemukan fakta-fakta yang selama ini tersembunyi atau tidak terungkap. Dengan begitu, proses penyidikan menjadi lebih menyeluruh dan adil, karena tidak hanya mengandalkan satu sisi saja.

Pendekatan tersebut turut mendukung terpenuhinya hak-hak korban secara layak, serta memastikan proses penegakan keadilan berlangsung secara proporsional dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Ini juga membantu memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang layak dan keadilan bisa ditegakkan dengan tepat. Selain itu, memanggil saksi atau orang-orang terdekat juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk turut serta dalam membantu mengungkap kebenaran. Mereka dapat memberikan dukungan moral kepada korban sekaligus menjadi bagian penting dalam proses penyembuhan dan pemulihan. Melalui proses ini, penyidik berusaha mengumpulkan bukti dan keterangan secara sistematis, agar hasil penyelidikan bisa benar-benar meyakinkan dan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses hukum yang berjalan. Semua langkah ini dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat, agar tidak menimbulkan tekanan tambahan bagi korban maupun saksi yang terlibat.

#### 6. Menghadirkan Pelaku

Setelah laporan diterima dan dinyatakan mengandung unsur pidana, serta didukung oleh bukti awal dan keterangan saksi yang cukup, penyidik Polri akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor guna menjalani pemeriksaan. Langkah pemanggilan ini menjadi bagian penting dalam upaya penyidik mengurai kejadian secara menyeluruh, guna menemukan kebenaran dan menetapkan siapa yang patut dimintai pertanggungjawaban atas

perbuatan pidana yang terjadi. Jika selama pemeriksaan ditemukan bukti kuat yang mengarah pada keterlibatan pelaku, proses hukum akan berlanjut ke tahap berikutnya, seperti penetapan tersangka dan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.

Seperti yang dijelaskan oleh Hasibuan (2020), dalam tahap penyidikan, penyidik tidak hanya memanggil saksi dan tersangka, tetapi juga melakukan penyitaan barang bukti, pemeriksaan tempat kejadian perkara, serta tindakan hukum lain yang mendukung pembuktian unsur pidana. Seluruh tindakan ini dilakukan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan disertai surat perintah resmi. Proses penyidikan sering kali membawa tekanan emosional yang berat bagi korban, apalagi ketika mereka masih menghadapi ancaman atau intimidasi dari pelaku maupun pihak-pihak terkait.

Dalam momen-momen paling rentan yang dialami korban, kehadiran Polwan menjadi cahaya yang menenangkan bukan hanya menjalankan tugas sebagai penegak hukum, tetapi juga hadir sebagai penyokong empati dan kekuatan emosional. Dengan kelembutan yang tetap tegas, Polwan berupaya merangkul keresahan korban, menciptakan rasa aman, dan memastikan bahwa mereka tidak menjalani proses hukum yang panjang dan berat ini seorang diri. Selain itu, Polwan juga aktif berkoordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) dari Dinas Sosial Kab. Merangin untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan yang lebih maksimal. Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah mengupayakan agar korban bisa ditempatkan di rumah aman, jauh dari ancaman atau tekanan yang mungkin masih mengintai dari pelaku atau pihak lainnya. Sehingga korban bisa menjalani proses hukum tanpa rasa takut dan dengan perlindungan penuh.

#### 7. Bantuan Pemulihan

Di sela-sela proses hukum, korban kekerasan, terutama perempuan dan anak, diberikan ruang untuk memulihkan diri secara psikologis. Pemulihan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian integral dari penanganan kasus kekerasan. Dalam praktiknya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berupaya menghadirkan pendampingan psikologis secara rutin melalui kerja sama dengan tenaga profesional. Sebagaimana dijelaskan oleh Herman dan Yuningsih (2023), Unit PPA Polrestaes Bandung secara aktif bekerja sama dengan psikolog, rumah sakit, dan rumah aman (safe house) guna memberikan layanan konseling, terapi psikososial, serta pendampingan menyeluruh dalam proses hukum. Tujuan dari upaya ini adalah memastikan pemulihan korban berlangsung secara utuh, tidak sekadar menyembuhkan luka fisik, tetapi juga merawat keseimbangan mental dan emosionalnya. Dengan begitu, korban dapat kembali menata rasa aman dalam dirinya dan membangun kepercayaan diri sempat runtuh.

Kondisi berbeda terjadi di wilayah Polres Merangin. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menyebabkan layanan pendampingan psikologis belum menjadi bagian tetap dalam sistem penanganan korban. Hingga saat ini, Unit PPA di Polres Merangin lebih menitikberatkan pada aspek hukum, sementara pendampingan psikologis baru tersedia secara terbatas dan insidental, biasanya melalui kerja sama dengan LSM atau lembaga layanan masyarakat lainnya. Selain itu, keberadaan rumah aman di Kabupaten Merangin pun belum bersifat permanen. Fasilitas tersebut masih bersifat sementara dan tidak selalu siap digunakan kapan pun diperlukan, sehingga menyulitkan proses perlindungan dan pemulihan korban secara optimal.

Salah satu faktor penyebab lemahnya dukungan pemulihan di daerah adalah kecenderungan pemerintah daerah yang menitikberatkan penanganan kasus kekerasan sepenuhnya kepada kepolisian. Dengan minimnya inisiatif dari pemerintah daerah untuk membentuk sistem pendukung seperti penyediaan psikolog, shelter permanen, atau pusat layanan terpadu, maka upaya pemulihan korban menjadi belum maksimal. Akibatnya, personel di Unit PPA khususnya para Polisi Wanita (Polwan) tidak hanya menanggung



tugas teknis dan administratif, tetapi juga beban mental berupa tanggung jawab moral terhadap pemulihan psikologis korban. Polwan harus berperan ganda sebagai pendengar, penguat emosional, sekaligus pendamping, meskipun mereka sendiri tidak memiliki latar belakang profesional di bidang psikologi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas personel Polwan serta dukungan kelembagaan yang memadai. Pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif dalam menyediakan layanan pemulihan yang holistik, agar tanggung jawab tidak seluruhnya dibebankan kepada institusi kepolisian.

Salah satu kekuatan paling nyata dari para Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah kemampuan mereka dalam menciptakan rasa aman, nyaman, dan suasana yang tidak mengintimidasi bagi para korban dalam proses pengambilan keterangan awal berupa Berita Acara Pemeriksaan. Dari hasil pengamatan penulis, korban perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan merasa jauh lebih tenang dan terbuka ketika berhadapan dengan penyidik perempuan. Bukan hanya karena mereka merasa lebih dipahami, tetapi karena cara pendekatan para Polwan yang lemah lembut, penuh empati, dan menyentuh sisi kemanusiaan yang mendalam. Meliala (2020) menyebut pendekatan ini sebagai “spirit ibu” yakni semangat keibuan yang ditunjukkan para Polwan dalam menjalankan tugas. Sikap peduli, sabar, dan tidak menghakimi membuat korban merasa diperlakukan bukan sebagai objek penyelidikan, melainkan sebagai manusia yang butuh perlindungan dan dukungan.

Hal ini tampak dalam pengakuan salah satu korban, yang di wawancarai oleh penulis pada tanggal 15 Mei 2025 sebut saja “Sinta” (nama samaran), perempuan berusia 28 tahun yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga selama dua tahun. Dalam wawancara, Sinta mengungkapkan bahwa kehadiran Bu Polwan saat pertama kali ia datang melapor sangat membekas di hati dan mengubah cara pandangnya terhadap lembaga penegak hukum. “Saya waktu itu sudah ketakutan, malu, campur aduk. Tapi Bu Polwan duduk di sebelah saya, terus bilang, ‘Tenang ya, Mbak. Di sini aman, nggak ada yang akan nyalahin ibu, kita di sini untuk memperjuangkan keadilan untuk ibu’ Terus dia pegang tangan saya, dan bilang kalau saya udah berani datang ke sini, itu artinya saya kuat. Waktu denger itu, saya langsung nangis, tapi juga lega. Akhirnya saya bisa cerita semuanya,” ujar Sinta sambil menunduk.

Sikap hangat Polwan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membuat korban merasa bahwa dirinya dihargai dan dipahami. Dari rasa percaya itulah, para korban mulai membuka diri, menyampaikan kisah yang mungkin selama ini hanya mereka simpan sendiri. Pada kesempatan yang sama, seorang gadis berusia 13 tahun yang mengalami tindak kekerasan dari orang terdekat dalam keluarganya membagikan kisah yang sejalan dengan cerita korban lainnya. Dia merasa takut saat pertama kali diminta bercerita, tetapi kehadiran Polwan membuatnya merasa lebih berani. “Saya sangat takut untuk cerita ke orang, apalagi ke laki-laki. Mulut saya rasanya kaku. Tapi waktu Bu Polwan datang, dia bilang saya boleh cerita kapan aja, nggak usah buru-buru. Bu Polwan duduk di dekat saya, terus senyum. Bu Polwan mengajak saya cerita pengalaman lucu saya, lalu kami bercerita seperti cerita ke kakak saya sendiri. Akhirnya saya bisa cerita pelan-pelan tentang permasalahan yang saya hadapi,” katanya dengan suara pelan.

Respon seperti ini menunjukkan bahwa keberadaan Polwan dalam unit ini bukan sekadar pelengkap struktur, melainkan benar-benar menjadi jantung dari pelayanan yang berpihak pada korban. Mereka bukan hanya menjalankan tugas formal, tetapi juga menghadirkan ruang aman bagi mereka yang selama ini merasa tak didengar. Pendekatan yang hangat dan penuh rasa kemanusiaan inilah yang justru mempercepat proses pengumpulan keterangan. Korban yang merasa didengar akan lebih terbuka dan jujur, sehingga keterangan yang mereka berikan menjadi lebih akurat. Bagi pihak kepolisian, ini tentu sangat membantu untuk menyusun langkah-langkah yang tepat dalam menindaklanjuti setiap pelaporan. Lebih jauh lagi, peranan Polwan bukan hanya soal mendampingi korban, tapi juga tentang memulihkan kembali rasa

percaya diri yang sempat hilang, memulihkan harapan yang sempat padam, dan menjadi saksi bahwa keadilan masih bisa diperjuangkan, dengan cara yang penuh kasih dan keberanian.

## **B. Bentuk Dukungan dan Pendampingan oleh Polwan Unit PPA Sat Reskrim Polres Merangin**

Di Sat Reskrim Polres Merangin, Polwan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) punya peran penting dalam mendampingi korban kekerasan, terutama saat korban harus menjalani pemeriksaan visum di rumah sakit. Mereka memastikan korban merasa aman dan mendapat dukungan selama proses itu. Pendampingan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah langkah penuh perhatian yang sangat berarti bagi korban yang tengah mengalami luka batin. Ketika korban tiba di rumah sakit untuk diperiksa, Polwan akan memastikan bahwa mereka tidak merasa sendiri di tengah suasana yang penuh ketegangan dan rasa takut. Pertama, Polwan mengantar korban masuk ke ruang tunggu dengan sikap sabar dan penuh rasa empati. Mereka juga menjelaskan secara sederhana proses pemeriksaan yang akan dijalani, agar korban dapat mempersiapkan diri secara mental.

Selama menunggu giliran pemeriksaan, Polwan terus menemani korban, berusaha memberikan rasa aman lewat kehadiran yang hangat dan penuh perhatian. Suasana yang tenang dibuat agar korban tidak merasa cemas atau tertekan. Sikap sabar dan tenang dari Polwan sangat membantu meredakan ketegangan yang mungkin dirasakan korban, yang sering kali membawa beban luka batin yang dalam. Dalam kasus korban pelecehan seksual, Polwan mengantar langsung korban ke dokter spesialis kandungan (SPOG) untuk menjalani pemeriksaan medis yang lebih mendalam dan khusus. Pemeriksaan di dokter SPOG ini sangat penting untuk memastikan kondisi fisik korban serta mendokumentasikan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum.

Untuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak memerlukan pemeriksaan khusus pada area kandungan, Polwan akan mengantar mereka langsung ke dokter umum agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Dokter umum ini bertugas melakukan pemeriksaan fisik serta memberikan visum sebagai bukti medis dari luka yang dialami korban. Proses ini juga sangat penting untuk melengkapi laporan korban agar dapat ditindaklanjuti oleh aparat hukum. Saat pemeriksaan berlangsung, Polwan tetap mendampingi korban di ruang medis. Mereka memastikan korban merasa didukung dan tidak ditinggalkan dalam proses yang sering kali terasa menakutkan dan berat ini. Polwan juga membantu menyampaikan kebutuhan korban kepada petugas medis agar korban dihargai dan proses berjalan dengan lancar.

Setelah pemeriksaan selesai, Polwan kembali menemani korban keluar dari ruang medis dan memberikan penguatan. Mereka menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan langkah-langkah berikutnya yang perlu ditempuh dalam proses hukum. Pendampingan ini bukan hanya soal hadir secara fisik, tetapi juga memberi dukungan batin agar korban tetap tenang dan yakin menghadapi proses yang masih panjang. Dengan cara ini, Polwan membantu membuat proses visum yang biasanya berat dan menakutkan menjadi lebih bisa diterima oleh korban. Pendampingan seperti ini sangat penting untuk membangun rasa percaya korban terhadap proses hukum dan membantu mereka dalam perjalanan mencari keadilan.

## **C. Kendala yang Dihadapi oleh Polwan Unit PPA Sat Reskrim Polres Merangin**

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Polwan yang bertugas di Unit PPA Sat Reskrim Polres Merangin tidak hanya menghadapi tantangan teknis di lapangan, tetapi juga harus bergulat dengan kondisi kerja yang penuh tekanan. Salah satu persoalan mendasar yang terus menjadi hambatan adalah minimnya jumlah personel. Meskipun laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahun, jumlah Polwan yang bertugas masih belum mencukupi kebutuhan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan distribusi beban kerja menjadi tidak seimbang. Satu orang harus menangani banyak kasus sekaligus yang tidak hanya membutuhkan ketelitian administratif, tetapi juga kehadiran emosional yang tulus untuk mendampingi korban yang sedang berada dalam kondisi traumatis. Ketika jumlah tangan yang tersedia terbatas, tidak jarang

pelayanan kepada korban menjadi terkesan terburu-buru, padahal kasus-kasus semacam ini sejatinya memerlukan waktu, perhatian, dan empati yang mendalam.

Tak berhenti di persoalan jumlah personel, keterbatasan fasilitas penunjang juga menjadi tantangan yang sangat dirasakan. Hingga kini, Unit PPA belum memiliki ruang yang benar-benar memadai untuk memeriksa korban, khususnya anak-anak. Tidak tersedia ruang khusus yang aman dan nyaman bagi mereka untuk menceritakan apa yang dialami tanpa merasa terintimidasi. Ruang konseling pun belum tersedia secara ideal, dan keberadaan rumah aman yang representatif masih menjadi harapan yang belum terwujud. Dalam banyak kasus, pemeriksaan harus dilakukan di ruang-ruang umum atau area kantor yang fungsinya bercampur dengan kegiatan lain, sehingga korban tidak mendapat ruang privasi yang layak. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kondisi psikologis mereka. Seperti yang disampaikan oleh Haryono (2022), ketiadaan sarana seperti ruang pemeriksaan yang layak dan tenaga pendamping profesional seperti psikolog merupakan hambatan besar dalam penanganan kasus kekerasan, yang akhirnya turut memengaruhi keberhasilan proses pemulihan korban.

Di luar tantangan teknis, ada satu aspek yang tidak kalah berat dan sering kali luput dari perhatian, yaitu beban peran ganda yang dipikul oleh para Polwan. Di balik tugas profesional mereka sebagai aparat penegak hukum, banyak di antara mereka juga menjalani peran sebagai seorang istri dan ibu dalam keluarga. Setelah seharian menghadapi kasus-kasus yang penuh dengan luka batin dan emosi yang menguras energi, mereka masih harus kembali ke rumah untuk mengurus anak, melayani keluarga, dan menyelesaikan urusan domestik. Tidak jarang, mereka harus menahan kelelahan fisik dan tekanan batin demi tetap menjalankan peran sebagai ibu yang hangat dan istri yang mendampingi. Peran ganda ini bukan hanya menguras tenaga, tetapi juga pikiran dan emosi. Bayangkan bagaimana rasanya menghadapi korban kekerasan sepanjang hari, lalu pulang ke rumah dan tetap dituntut hadir sepenuhnya untuk keluarga, seolah tak terjadi apa-apa. Ini adalah beban tak kasat mata yang membutuhkan ketahanan mental luar biasa. Dalam diam, mereka sering menanggung dua dunia yang sama-sama menuntut dedikasi penuh, tanpa banyak ruang untuk mengeluh atau berhenti sejenak.

Di Kabupaten Merangin, di mana nilai-nilai patriarki masih sangat kuat, stigma seputar kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak seringkali menjadi penghalang yang sulit ditembus. Hal ini membuat banyak korban enggan berbicara atau mencari bantuan, sehingga kasus-kasus tersebut kerap tersimpan di balik tabir sunyi. Banyak orang masih beranggapan bahwa persoalan semacam ini adalah urusan privat yang tidak seharusnya diseret ke ranah hukum. Korban justru dianggap mencoreng nama baik keluarga ketika mereka berani melapor ke pihak Kepolisian. Akibatnya, Polwan kerap menemui hambatan berupa penolakan dari keluarga korban atau ketertutupan dari lingkungan sekitar. Bahkan, tekanan juga datang dari pihak pelaku atau keluarga mereka, yang menginginkan agar kasus diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa melalui proses hukum. Di tengah situasi ini, Polwan dituntut untuk bersikap tegas dan tetap bijak, memegang teguh aturan hukum sekaligus menjaga empati kepada semua pihak, terutama korban. Polwan harus berhadapan dengan dilema etis dan tekanan psikologis yang tidak ringan.

Menjadi Polwan di Unit PPA bukanlah sekadar menjalankan rutinitas pekerjaan. Ini adalah tugas kemanusiaan yang sarat dengan beban emosional dan moral. Dibutuhkan lebih dari sekadar keberanian untuk mengusut sebuah kasus diperlukan kesabaran, ketekunan, empati yang dalam, dan keteguhan untuk berdiri di sisi yang benar, meski tidak selalu didukung oleh sistem atau lingkungan. Mereka bekerja di ruang-ruang yang kadang sunyi, menghadapi kisah-kisah pilu yang tidak semua orang sanggup dengarkan, sembari tetap menjalani kehidupan pribadi yang juga menuntut kehadiran utuh. Di balik seragam mereka, para Polwan ini adalah perempuan biasa dengan peran luar biasa berjuang dalam senyap demi melindungi mereka yang selama ini tak terdengar.

**D. Langkah-langkah Strategis untuk Mengoptimalkan Peran Polwan Unit PPA Sat Reskrim Polres Merangin**

Menguatkan peran Polisi Wanita (Polwan) dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi langkah penting untuk membangun sistem perlindungan yang tidak hanya menegakkan hukum dengan tegas, tapi juga mampu memberikan keadilan sosial dan rasa empati yang mendalam bagi para korban. Di wilayah Polres Merangin, kebutuhan untuk memperkuat fungsi Polwan menjadi sangat mendesak mengingat peningkatan jumlah kasus kekerasan dan karakteristik wilayah yang luas serta beragam secara sosial-budaya. Polwan berpeluang besar untuk menjadi motor perubahan, baik dalam menjalankan penegakan hukum maupun dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan kelompok rentan. Untuk memaksimalkan peran ini, dapat dilakukan berbagai upaya seperti berikut:

**1. Peningkatan keterampilan Personel Polisi Wanita di Unit PPA Sat Reskrim Polres Merangin**

Langkah awal dalam optimalisasi tersebut adalah penguatan kapasitas individu Polwan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut kemampuan yang melampaui aspek teknis prosedural. Dibutuhkan keterampilan interpersonal yang kuat, termasuk kemampuan mendengar aktif, pendekatan trauma healing, serta kepekaan terhadap ekspresi non-verbal dari korban, terutama anak-anak. Hasil wawancara penulis dengan anggota Unit PPA Satreskrim Polres Merangin, Brigadir Polisi "D", pada tanggal 20 Mei 2025, menguatkan pentingnya keterampilan polwan untuk penguatan dan optimaliasasi peran Polwan. Ia menyampaikan bahwa dalam praktiknya, korban perempuan dan anak cenderung lebih terbuka saat didampingi oleh petugas perempuan. "Pendekatan dari hati ke hati sangat dibutuhkan, terutama saat menghadapi korban anak. Kami harus sabar, tidak terburu-buru, dan memberikan rasa aman. Bahkan, sering kali korban baru mau bicara setelah beberapa kali pertemuan," ungkapnya.

Brigadir Polisi "D" menekankan bahwa pelatihan yang langsung mempraktikkan keterampilan, seperti simulasi wawancara dan cara mengelola emosi korban, sangat penting untuk menunjang tugas mereka di lapangan. Dari pengalaman tersebut, terlihat jelas betapa khususnya peran Polwan dalam memastikan proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berjalan dengan baik dan efektif. Dalam hal ini pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan secara khusus untuk meningkatkan kapasitas Polwan dalam memahami dinamika psikologis dan hukum perlindungan perempuan dan anak menjadi sangat penting. Hasil penelitian dari Dara Dhenissa Herman dan Yuyun Yuningsih (2023) menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan secara rutin, dengan dukungan dari mitra seperti UNICEF dan IOM, mampu mengangkat kualitas pelayanan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung ke tingkat yang lebih baik. Polwan yang dilibatkan dalam pelatihan semacam itu menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mendampingi korban serta mendorong partisipasi aktif korban dalam proses hukum.

**2. Penambahan jumlah personel Polwan di di Unit PPA Sat Reskrim Polres Merangin**

Optimalisasi juga harus menyentuh aspek kelembagaan dalam hal distribusi sumber daya manusia. Dalam hal ini dari hasil pengamatan dan observasi penulis didapatkan data bahwa Polwan pada Polrs Merangin Khususnya di Unit PPA Sat Reskrim Polres Merangin hanya berjumlah 2 orang dengan kepangkatan yang paling senior adalah Brigadir Polisi dan lainnya berpangkat Brigadir Polisi Dua. Penting untuk mengevaluasi Kembali pola penempatan Polwan secara strategis di Polres Merangin.

Karena pada dasarnya Polwan bukan hanya sebagai personel yang biasa ditempatkan di staff saja, tetapi lebih harus diutamakan ke dalam satuan Fungsi yang bersifat Operasional seperti Sat Reskrim khususnya Unit PPA. Hal ini dilakukan untuk menjadi langkah konkret untuk pelayanan prima dan presisi institusi Polri ke Masyarakat khususnya dalam hal memastikan bahwa setiap korban kekerasan, di mana pun mereka berada, dapat dengan cepat mendapatkan



akses terhadap pendampingan yang sesuai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk. (2024), kehadiran Polisi Wanita (Polwan) yang secara khusus ditempatkan pada Unit PPA di tingkat Polres dan Polsek terbukti memberikan dampak positif terhadap kecepatan tanggap dan kualitas pemeriksaan awal terhadap korban. Dalam hal ini, Polwan tidak hanya bertugas mencatat keterangan korban, tetapi juga memberikan dukungan emosional sebagai pendamping pertama di tengah situasi yang penuh tekanan.

Penguatan peran ini juga harus dibarengi dengan kebijakan internal yang jelas dan berpihak. Polres Merangin perlu merancang prosedur operasi standar (SOP) khusus yang fokus pada penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta membentuk satuan kerja khusus yang dilengkapi dengan personel terlatih dan fasilitas memadai untuk menangani kasus tersebut. Salah satu landasan penting yang dapat dijadikan rujukan adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini menegaskan bahwa proses penyidikan harus dilakukan dengan profesionalisme tinggi, bersifat objektif, transparan, dan akuntabel, sembari menjaga hak-hak korban dan saksi agar tidak terabaikan. Bagi korban perempuan dan anak, prinsip-prinsip ini sangat krusial untuk mencegah terulangnya trauma serta menjamin keadilan yang hakiki dalam proses hukum.

Untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Direktorat Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak serta Perdagangan Orang (PPA-PPO) di Bareskrim Polri pada 22 Mei 2024. Langkah ini merupakan bagian dari upaya restrukturisasi Polri yang dirancang khusus untuk menghadapi kejahatan serius yang semakin meresahkan masyarakat, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia. Direktorat ini bertugas mengawal proses penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana yang menimpa kelompok rentan tersebut. Selain itu, direktorat ini juga memegang tanggung jawab memberikan perlindungan dan layanan khusus bagi para korban, serta membangun sinergi dan kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Maka dari itu, di tingkat Polres, apabila unit PPA sudah berjalan, tidak cukup hanya sebagai unit biasa, tetapi perlu ditingkatkan menjadi satuan kerja yang mandiri agar penanganan kasus bisa lebih fokus dan optimal.

### **3. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Optimalisasi Peran Polwan**

Lebih lanjut, ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang mendukung menjadi aspek dalam optimalisasi ini. Korban kekerasan, khususnya anak-anak, sangat memerlukan ruang yang aman dan nyaman agar dapat menyampaikan pengalaman mereka secara terbuka. Ruang pemeriksaan yang didesain ramah anak, ruang konseling privat, serta fasilitas pendukung seperti ruang bermain atau ruang tunggu keluarga akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses pemulihan awal korban. Polres Buleleng, sebagaimana dijelaskan oleh Dewi dkk. (2024), telah mengembangkan ruang layanan khusus yang terpisah dari ruang pemeriksaan umum untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Model layanan seperti ini penting untuk ditiru dan diterapkan di Polres Merangin sebagai bagian dari sistem perlindungan terpadu yang lebih holistik. Melalui wawancara dengan Bripda "T" pada tanggal 19 Mei 2025 dia menyampaikan bahwa masih banyak fasilitas yang kurang dalam ruang unit PPA Sat Reskrim Polres Merangin, seperti ruang ramah anak, ruang menyendiri, intinya dibutuhkan *space* ruang khusus untuk mendukung pelaksanaan tugas Polwan dalam penanganan korban perempuan dan anak".

### **4. Kerjasama antar sektor pemerintahan**

Selain dari aspek internal, peran Polwan juga dapat dioptimalkan melalui kolaborasi lintas sektor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa diselesaikan oleh kepolisian saja. Polwan dapat menjadi penghubung aktif dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, UPTD PPA, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Dalam pengalaman Polrestabes Bandung, kerja sama semacam ini memungkinkan



adanya sistem rujukan yang cepat dan tepat, serta memudahkan korban untuk mendapatkan layanan medis, konseling psikologis, dan perlindungan hukum secara simultan (Herman & Yuningsih, 2023). Polwan, dalam hal ini, tidak hanya bertugas sebagai penyidik atau penerima laporan, tetapi juga sebagai fasilitator keadilan sosial yang mampu mengintegrasikan layanan dari berbagai sektor.

Sebagai bentuk pendekatan yang humanis, Polwan juga dapat mengimplementasikan mediasi penal dalam kasus-kasus tertentu, khususnya pada perkara yang melibatkan pelaku dari lingkungan sosial yang sama dengan korban. Di Polres Buleleng, pendekatan *Victim-Offender Mediation* (VOM) telah diterapkan secara terbatas dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban serta situasi sosial yang melingkupinya. Proses ini dilaksanakan dalam ruang khusus yang telah disiapkan dan difasilitasi langsung oleh Polwan yang telah mendapatkan pelatihan dalam pendekatan mediasi penal (Dewi dkk., 2024). Mediasi penal tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses hukum, tetapi sebagai pelengkap yang mampu meminimalkan reviktimisasi terhadap korban, serta memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat.

## 5. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat

Dalam fungsi preventif, Polwan juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan. Polwan dapat menjalankan peran sebagai penyuluh hukum dan fasilitator edukasi masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi, penyuluhan di sekolah, penyebaran informasi hukum melalui media sosial, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Melalui pendekatan yang persuasif dan komunikatif, Polwan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kekerasan, memahami hak-hak korban, serta membangun budaya hukum yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak. Dalam penelitian Herman dan Yuningsih (2023), dijelaskan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Polwan di berbagai komunitas telah mendorong peningkatan jumlah laporan kekerasan serta mendorong perubahan persepsi masyarakat terhadap korban.

Dengan integrasi pelatihan berkala, penambahan dan pemerataan personel Polwan, penyediaan fasilitas yang memadai, sinergi lintas sektor, penerapan mediasi penal, serta implementasi regulasi internal yang berpihak pada korban, maka peran Polwan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak akan semakin optimal. Polwan tidak hanya menjadi simbol kehadiran perempuan dalam institusi penegakan hukum, tetapi juga menjadi kekuatan nyata dalam menciptakan perlindungan yang berkeadilan, humanis, dan berbasis hak asasi manusia. Optimalisasi ini bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan proses transformasi berkelanjutan yang akan memperkuat legitimasi institusi kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang paling rentan dalam hal ini Perempuan dan anak-anak.

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Polisi Wanita di Polres Merangin memegang peran yang jauh lebih dari sekadar menjalankan tugas administratif dan hukum. Mereka terjun langsung dalam setiap langkah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mulai dari menerima laporan awal hingga proses penyelesaian, memastikan setiap korban mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak sepanjang perjalanan kasusnya, mendampingi korban ke rumah sakit, mengawal proses pemeriksaan, hingga memastikan korban berada di lingkungan yang aman secara fisik dan psikologis.

Bentuk dukungan yang diberikan Polwan sangat personal dan empatik, seperti menemani korban saat visum, memberikan penjelasan terkait proses hukum secara tenang dan tidak mengintimidasi, serta membangun kepercayaan emosional agar korban berani membuka diri.

Pendampingan ini dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus, sehingga korban tidak merasa berjalan sendiri dalam menghadapi trauma dan proses hukum yang panjang.

Kendala yang dihadapi cukup banyak di antaranya adalah minimnya jumlah personel Polwan, terbatasnya fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan anak dan tenaga psikolog, serta tekanan psikologis yang tinggi karena berhadapan langsung dengan kasus yang emosional. Selain itu, nilai-nilai sosial di masyarakat yang masih memandang kasus kekerasan sebagai aib pribadi juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan.

Untuk memperkuat peran Polwan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Polres Merangin, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, meningkatkan keterampilan Polwan di Unit PPA Sat Reskrim agar mereka lebih siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kedua, menambah jumlah personel Polwan supaya beban kerja terbagi merata dan penanganan kasus lebih optimal. Ketiga, memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran tugas mereka. Keempat, mempererat kerja sama lintas sektor pemerintahan agar penanganan kasus berjalan lebih terpadu. Terakhir, melakukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat guna membangun kesadaran dan dukungan terhadap perlindungan perempuan dan anak.

#### B. Saran

Saat menyaksikan langsung kiprah Polwan di Unit PPA di lapangan, jelas terlihat betapa mereka berada di garis depan, berhadapan langsung dengan kenyataan pahit tentang kekerasan yang masih terus mengintai perempuan dan anak. Namun, sayangnya, dukungan dari sistem yang ada belum cukup kuat untuk mengangkat beban berat yang mereka pikul, membuat perjuangan mereka jadi jauh lebih menantang. Di balik seragam dan ketegasan mereka, ada kelelahan yang terkadang tidak terlihat karena harus menjadi pendengar bagi korban, pelindung yang tangguh, sekaligus, bagi banyak dari mereka, seorang ibu dan istri di rumah. Maka, langkah-langkah konkret berikut sangat penting untuk membantu mereka tetap kuat, profesional, dan tetap manusiawi dalam setiap langkah kerja:

1. Pelatihan rutin dan mendalam sangat dibutuhkan, yang tak hanya menitikberatkan pada aspek prosedur hukum, tapi juga pada pendekatan emosional dan psikologis. Misalnya, teknik penyembuhan trauma, komunikasi penuh empati, serta pemahaman yang kuat tentang kekerasan berbasis gender. Dengan pelatihan seperti ini, Polwan tidak hanya dipersiapkan sebagai penegak hukum, tetapi juga menjadi pelabuhan aman pertama bagi korban yang datang dengan luka batin yang belum sembuh.
2. Fasilitas yang mendukung kerja mereka pun harus jadi perhatian serius. Unit PPA perlu dilengkapi dengan ruang pemeriksaan yang ramah anak, tempat konseling yang privat dan tenang, serta rumah aman yang layak dan manusiawi bagi korban. Tidak cukup hanya dengan ruangan seadanya. Korban yang datang dalam keadaan trauma butuh ruang yang bisa membuat mereka merasa aman, nyaman, dan tidak dihakimi. Begitu juga dengan kehadiran psikolog yang bisa mendampingi proses ini secara konsisten, bukan hanya sesekali.
3. Proses administrasi penyidikan juga perlu disederhanakan. Korban yang sudah terluka, tidak seharusnya dihadapkan pada prosedur yang berbelit-belit dan melelahkan. Sistem layanan yang cepat, transparan, dan ramah korban akan sangat membantu mereka merasa dihargai dan dilindungi, bukan sekadar bagian dari tumpukan laporan.
4. Kolaborasi lintas lembaga harus diperkuat dan dijaga. Penanganan kasus kekerasan tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu unit saja. Perlu sinergi yang aktif antara kepolisian, dinas sosial, rumah sakit, LSM, hingga tokoh masyarakat. Koordinasi yang baik akan membentuk sistem perlindungan yang menyeluruh, sehingga korban tidak merasa bingung atau ditinggalkan saat mencari bantuan.
5. Menjaga kondisi mental dan emosional para Polwan. Polwan juga manusia yang bisa lelah,

goyah, atau bahkan terluka secara emosional karena terus-menerus menghadapi kasus yang menyayat hati. Dukungan psikologis dan pendampingan secara berkala sangat penting agar Polwan bisa tetap kuat menjalankan tugas tanpa harus memendam beban sendirian. Terutama bagi mereka yang juga menjalani peran sebagai ibu dan istri, di mana setelah menyelesaikan pekerjaan di kantor, mereka harus kembali ke rumah untuk mengurus keluarga. Tuntutan ganda ini kerap menjadi tekanan tersendiri yang membuat sebagian Polwan merasa berat saat harus bertugas di Unit PPA Sat Reskrim, khususnya di Polres Merangin. Dengan memberikan perhatian seperti ini, kita bukan hanya memperbaiki sistem kerja, tapi juga menjaga semangat para Polwan yang dengan tulus memilih berdiri di sisi korban, meski seringkali bekerja dalam sunyi demi menegakkan keadilan dan harapan bagi masyarakat luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., Sudewo, F.A., Aryani, F.D., & Pratama, E.A. (2022). *Penguatan peran kepolisian dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan*. Diktum: Jurnal Ilmu Hukum.
- Haryono, A., Ismawati, S., & Suasono, E. (2022). *Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kejahatan (Studi di Unit PPA Polresta Pontianak)*. Nestor: Tanjungpura Journal of Law.
- Meliala, A. (2020). *Peran Polisi Wanita dalam Polmas berbasis gender*. Jurnal Ilmu Kepolisian.
- Herman, D.D., & Yuningsih, Y. (2023). *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung*. Peksos: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial.
- Ariani, A.S.D., & Rahmasari, D. (2021). *Mindfulness pada Polwan yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak*. Character: Jurnal Penelitian Psikologi.
- Dewi, N.P.A.K., Remaja, I.N.G., & Surata, I.N. (2024). *Peran Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kepolisian Resor Buleleng*. Kertha Widya Jurnal Hukum.
- Herman, D.D., & Yuningsih, Y. (2023). *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Bandung*. PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial.
- Hendri, A.A., & Sinaga, R.D. (2021). *Kekuatan Hukum Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang)*. Law Dewantara: Jurnal Ilmu Hukum.
- Hasibuan, E.S. (2020). *Mengenal Proses Hukum Dalam Kepolisian*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum.
- Tarigan, A.S., Roesmanhadi, D.B.P., & Yudhana, E. (2019). *Derap Warapsari: Bakti Dwi Dasa Warsa*. Jakarta: Penerbit Lembaga Bantuan Perlindungan Perempuan (LBPP) Derap Warapsari.
- Purwanti, S.H. (2021). *Kekerasan Seksual pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Jakarta: Penerbit Rayyana Komunikasindo.
- Ariani, H.W., & Suyanto. (2021). *Kekerasan & Penelantaran pada Anak*. Malang: Penerbit UB Press.
- Pratiwi, R. (2017). *Kekerasan pada Anak & Wanita: Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Penerbit Rayyana Komunikasindo.
- UN Women Indonesia. (2019). *Standar Layanan Minimum untuk Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. Jakarta: Penerbit UN Women.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Patton, M.Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.